BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak perdata dimiliki oleh setiap manusia, hak tersebut akan berakhir manakala yang bersangkutan telah meninggal dunia atau telah dicabut oleh suatu putusan pengadilan untuk hak-hak perdata tertentu, dan membuktikan seseorang sebagai ahli waris dari siapa merupakan implementasi dari hak perdata tersebut. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, tentu diperlukan Surat Keterangan Waris.[1]

Surat Keterangan Waris adalah terjemahan dari *Verklaring Van Erfecht*. Dalam Kamus Hukum Bahasa belanda, *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai 2 (dua) arti yaitu:[2]

a. Arti yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan keterangan ;
b. Arti yang kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan atau menegaskan.

Verklaring dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum dan tidak mengikat secara hukum terhadap siapapun, baik yang menerima keterangan maupun yang memberikan keterangan, sedangkan *Verklaring* dalam arti yang secara khusus akan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan

[1] Habib Adjie, 2020, *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris,* Cet. I, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 8.
[2] *Ibid.* hlm. 10.

wajib membuktikan secara hukum. Pernyataan tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Declaration*.[3]

Pengaturan dan kewenangan di Negara Indonesia tentang pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) tidak berada pada satu pejabat atau institusi, tapi dapat dibuat oleh lebih dari satu pejabat atau institusi bagi para ahli waris sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Keadaan tersebut menimbulkan diskriminasi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), dan dalam praktek akan dilihat dari etnis mana masyarakat yang membuat atau yang membutuhkan Surat Keterangan Waris (SKW), akan tetapi sekarang ini telaah secara fisik tidak mudah lagi untuk menentukan kepada siapa dan oleh siapa Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut dibuat. Dengan perkembangan dan perubahan zaman telah terjadi percampuran etnis melalui perkawinan, sehingga sangat menyulitkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Hal seperti ini merupakan warisan masa lalu dari pemerintah kolonial Hinda-Belanda yang dengan Politik Hukumnya telah menggolongkan masyarakat (penduduk) yang ada di wilayah Indonesia pada saat itu dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan tersebut. Hal tersebut tetap dilanjutkan sampai saat Negara Indonesia telah berdiri, dimana Pejabat atau Institusi yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW) adalah:[4]

[3] *Ibid.*
[4] Habib Adjie, *Op. Cit.,* hlm. 4.

a. Mereka golongan Eropa (yang dipersamakan) dan penduduk keturunan cina dan Timur Asing (kecuali keturunan Arab yang beragama Islam) dibuat oleh Notaris.
b. Mereka golongan keturunan Arab dan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).
c. Mereka golongan Pribumi, dibuat oleh para ahli waris sendiri di atas kertas bermeterai dan kemudian diketahui/dibenarkan/ dikuatkan oleh Lurah dan Camat setempat.

Ketentuan yang diskriminatif tersebut masih terus dilaksanakan, hal ini jika diteruskan, maka akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan secara normatif bertentangan pula dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti di bawah ini :

a. Instruksi Presidium Kabinet Nomor : 31/U/IN/12/1966, tanggal 27 Desember 1966 telah ditetapkan penghapusan perbedaan golongan penduduk Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan Kesatuan Bangsa Indonesia yang bulat dan homogen serta adanya perasaan persamaan nasb diantara sesama Bangsa Indonesia.
b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Khusus kewenangan Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan mengenai Notaris berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris, akan tetapi di dalam *Wet Op Het Notarisambt* (1842) Pasal 38 ayat (2)

dimasukkan ketentuan bahwa Notaris berwenang membuat *Verklaring Van Efrecht*. Ketika *Wet Op Het Notarisambt* (1842) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) ke dalam *Het Reglement Ob Het Notarisambt In Indonesia (Naderlands Indie)* 1860 (kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris (PJN), ketentuan mengenai Notaris berwenang membuat *Verklaring Van Erfrecht* tidak dimasukkan, dengan demikian Notaris membuat *Verklaring Van Erfrecht* hanya merupakan suatu kebiasaan saja yang berasal dari Notaris Belanda dan kemudian diikuti oleh Notaris Indonesia.[5]

Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat Surat Keterangan Waris yang memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya, Roscoe Pound, menekankan pentingnnya kepastian dan stabilitas hukum dalam hukum perdata, dengan mencegah sengketa antara ahli waris dan sejalan dengan hal tersebut hukum kenotariatan memberikan kerangka yang jelas untuk mengabsahkan dokumen hukum berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan/oleh Notaris.

Selain kepastian hukum, sudah tentu keadilan hukum diperlukan dalam pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan waris dihadapan/oleh Notaris, Notaris wajib untuk bertindak adil dan memastikan bahwa hak-hak ahli waris semua terpenuhi, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata

[5] Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 353.

yang mengatur tentang pembagian warisan. Keadilan hukum ini sejalan yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam sistem hukum.[6]

Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan/oleh Notaris merupakan landasan penting dalam pengaturan dan penyelesaian masalah waris, Notaris berperan sebagai pihak yang bebas dan bertanggung jawab untuk menyusun dokumen secara resmi, jelas yang berarti bahwa semua informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris, seperti identitas ahli waris, harta yang diwariskan dan pembagiannnya disusun secara lengkap, akurat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga semua pihak terwakili dan tidak ada yang dirugikan.[7]

Dalam praktiknya, pembuatan Surat Keterangan Waris dihadapan/oleh Notaris ada 2 (dua) bentuk :

a. Akta di bawah tangan yang dikenal dengan istilah Akta Brevet ;
b. Akta Notariil, yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris.

Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan atau dikenal dengan istilah akta brevet pada awalnya dipraktikkan oleh Notaris Belanda, mereka membuatnya tidak mempunyai minuta akta atau tanda yang ditandatangani, tembusannya biasanya dimasukkan dalam berkas file, juga

[6] John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Massachusetts the Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 103

[7] Muhammad Rafli, *et al.,* 2024, Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti Di Kepulauan Selayar, Volume 5 Nomor 1, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 54.

ada yang membuatnya dalam bentuk *copie collatinee*, yang mana tembusan keterangan waris yang tidak bertandatangan atau berparaf saat penutupan kantor notaris atau apabila terjadi pengoperan minuta, pemegang protokol baru biasanya hanya menghendaki berkas yang wajib disimpannya, yaitu berupa minuta.

Surat Keterangan Waris yang dibuat secara brevet pada awalnya tidak menggunakan saksi-saksi, berhubung karena penduduk di daerah notaris berkedudukan, belum sebegitu banyak, sehingga notaris mengetahui segala seluk beluk, termasuk penyelewengan di bidang keluarga. Seiring dengan perkembangan suatu daerah, penduduk menjadi makin bertambah, sehingga notaris yang berkedudukan di tempat tersebut sudah tidak menjamin mengenal tiap-tiap orang dan keluarga, untuk menjamin bahwa surat keterangan waris yang dibuat secara brevet tersebut adalah benar adanya dan dapat dipercaya dan digunakan oleh masyarakat setempat, Notaris membuatnya dengan menggunakan saksi-saksi dari keluarga pewaris sendiri yang menerangkan kepadanya kedudukan keluarga pewaris, berapakah anak sah atau diakui, berapa kali pewaris menikah dan sebagainya. Sejumlah Notaris membuat minuta dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan warisnya tetap dibuat dibawah tangan, penyimpanan pun akhirnya menjadi kurang terjamin.

Salah satu Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris secara Brevet, yaitu Notaris KADIAMAN (Almarhum), selalu membuat surat

keterangan waris secara brevet tersebut dengan minuta, keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sebagai penghadap, ditutupnya dengan keterangan dari Notaris bersangkutan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, siapa saja ahli waris dan namanya disebutkan satu per satu serta bagian masing-masing dalam warisan tersebut, akta tersebut ditandatangani sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) (saksi-saksi pemberi keterangan Notaris dan saksi-saksi akta). Cara ini memudahkan pemegang protokol membuat salinan, seandainya dikemudian hari untuk itu ada permintaan suatu keterangan waris yang dibuat olehnya. Memang akta demikian agak janggal karena seakan-akan notaris bersangkutan menjadi penghadap dalam aktanya sendiri, padahal tidak demikian karena Notaris hanya sekedar memberikan ketetapan menurut Undang-Undang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan keterangan para penghadap dan berapa besar bagiannya.

Surat Keterangan Waris yang dibuat secara brevet tersebut dan merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat pada jaman Belanda, masih banyak digunakan dalam praktik hukum kenotariatan di Indonesia. Dalam prakteknya Surat Keterangan Waris (SKW) secara “Akta Brevet” sebelum dibuat Surat Keterangan Waris (SKW) secara Brevet, Notaris akan membuat terlebih dahulu:[8]

[8] G.H.S. Lumban Tobing, 1982, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 53.

a. Surat Keterangan Kesaksian Ahli Waris, Surat ini dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris, serta ditandatangani juga oleh para pihak, yakni semua ahli waris dari pewaris ;

b. Setelah ditandatangani Surat Keterangan Kesaksian Ahli Waris tersebut, maka berdasarkan keahliannya Notaris sebagai seorang Pejabat Umum yang mengerti tentang Hukum selanjutnya membuat Surat Keterangan Waris yang ditangali dan dinomori tersendiri serta ditandatangani oleh Notaris.

Selanjutnya Surat Keterangan Waris yang dibuat secara notariil, yaitu dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2) Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

b. Membukukan surat-surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

c. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

g. Membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isi Pasal 15 UUJN tersebut, maka wewenang Notaris ada 2 (dua) yaitu :

1) Membuat akta otentik, dibuat dihadapan (*ten overstaan*) atau akta pihak (*akta partij*), sebagaimana tersebut dalam ayat (1) UUJN di atas, yaitu mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atau para pihak/penghadap hanya dapat dituangkan kedalam akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta pihak.[9]

2) Menyimpan dan mengesahkan salinan akta.

Dari penjelasan mengenai kewenangan notaris membuat akta berdasarkan UUJN tersebut, jelas bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal ini secara notariil merupakan akta otentik atau akta pihak masuk dalam jenis akta otentik, dibuat dihadapan (*ten overstaan*) atau akta pihak (*akta partij*).

Dalam praktiknya Surat Keterangan Waris (SKW) secara “Akta Notariil”, Akta ini dibuat secara autentik dan dibuat dengan 2 (dua) bentuk akta, yaitu:

a. Akta Pernyataan Ahli Waris dari para pihak/penghadap yang mengakui dirinya sebagai ahli waris tertentu (atau dari almarhum/almarhumah) atau berdasarkan kuasa. Akta ini menyatakan knonologis siapa yang telah meninggal dunia dan apa hubungannya dengan penghadap, kemudian tentang perkawinannya dan susunan anak keturunannya dan yang

[9] *Ibid.*

dibuktikan dengan data dan dokumen yang ada. Selain itu diuraikan pula tentang telah dilakukannya pengecekan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Seksi Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, mengenai ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris. Pernyataan ini adalah untuk menuliskan secara kronologis-sistematis sesuai data dan fakta yang ada yang kemudian akan dimasukkan dan ditegaskan dalam Akta Keterangan Ahli Waris atau Akta Hak Mewaris.

b. Akta Keterangan Ahli Waris atau Akta Hak Mewaris, dibuat setelah Akta Pernyataan Dari Ahli Waris atau Kuasanya. Substansi dari Akta Hak Mewaris ini mengenai siapa ahli waris dan siapa dan bagaimana susunan para ahli warisnya yang menerangkan atau menyatakan dihadapan Notaris. Mengenai bagian atau hak masing-masing para ahli waris tergantung pada hukum waris yang akan mereka gunakan dan untuk pembagian warisnya dapat dibuat akta pembagian hak mewaris sendiri.

Dari Kedua uraian di atas, memperlihatkan secara jelas mengenai perbedaan antara kedua surat keterangan waris tersebut, secara praktik, keduanya tetap dan masih digunakan. Dengan hal tersebut maka Surat Keterangan Waris yang dibuat dengan “Akta Brevet” merupakan akta dibawah tangan, sedangkan surat keterangan waris yang dibuat secara

“Notariil” merupakan akta otentik, tentu keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan membutuhkan pembahasan mendalam akan hal tersebut, ditambah lagi sampai saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas dan khusus yang mengatur notaris dalam membuat surat keterangan waris. Dalam UUJN-P tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan suatu kebiasaan yang turun temurun dan diikuti dari notaris Belanda pada waktu itu.

Dari hal-hal tersebut di atas, menjadi hal menarik untuk dikaji secara mendalam oleh penulis, tentang “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Secara Notariil Dan Secara Brevet Terkait Kewenangannnya Selaku Notaris”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW), baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW) baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi batasan serta wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW), baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi bahwa Notaris dilindungi dari potensi risiko hukum atau tanggung jawab yang akan timbul akibat tindakan notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW) baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan

persoalan kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum di Indonesia.

3. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini berisi penjelasan lengkap mengenai penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek atau variabel penelitian ini. Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis, beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan pembahasan Surat Keterangan Waris. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Tesis dengan judul "WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA CIREBON)" yang ditulis oleh Miranti Kusuma Wardhani tahun 2021 memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan pengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris dan Sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris. Penelitian ini

merupakan penelitian yuridis empiris. Dari penelitian ini menunjukkan ahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris oleh Notaris yang berbeda tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan dan sanksi serta tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Pasal 1365 KUH Perdata.[10]

Berdasarkan tesis penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Penelitian pertama membahas tentang wewenang notaris dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi batasan serta wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW), baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet.

2. Tesis dengan judul "KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PROSES TURUN WARIS", oleh Ferawaty pada tahun 2017 memiliki tujuan

[10] Miranti Kusuma Wardhani, 2021, *Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Cirebon)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 9.

penelitian untuk mengetahui kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada BPN kota Padang, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.[11]

Penelitian kedua membahas tentang kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris dalam proses turun waris. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, penelitian kedua ini lebih fokus mengenai kedudukan surat keterangan waris yang dibuat notaris dalam rangka proses turun waris.

Berdasarkan penjelasan tentang kedua penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki topik penelitian yang berbeda juga objek penelitian berbeda namun memiliki keterkaitan perihal surat keterangan waris.

[11] Ferawaty, 2017, *kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris dalam proses turun waris,* Tesis, Universitas Andalas, hlm. 4.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan nota literaria, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.[12]

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Kepadanya ditugaskan untuk

[12] Liliana Tedjosaputro, 1991, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, hlm. 10.

menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.[13]

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.[14]

Menurut Adityo Ariwibowo Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir

[13] Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 22.

[14] G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.,* hlm. 20.

dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional. Akhirnya setelah hampir 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[15]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

[15] Dodi Oktarino, http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html, Artikel, Edisi 23 Desember 2014.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelembagaan notariat di Indonesia.[16]

2. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris dalam sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:[17]

> "Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum

---

[16] Taligara, https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara/, Artikel, Edisis 21 Desember 2014.

[17] Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.,* hlm. 23.

berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanyaadalah benar.[18]

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.[19]

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik. Adapun kata otentik itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris

[18] Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.,* hlm. 4.
[19] Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 16.

karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.[20]

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi empat hal, yaitu:[21]

a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik;
b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

[20] Arief Rachman, https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/, Artikel Edisi 20 Desember 2014
[21] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.,* hlm. 17.

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah kedudukannya;

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.

4. Aturan Hukum Jabatan Notaris

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Mengenai pengangkatan Notaris ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang ditambah lagi syarat sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan tata cara pengangkatan Notaris diatur dalam Bab III, Pasal 3-8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris .

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris oleh umur biologis. Umur yuridis akta Notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologi Notaris sendiri yang akan berakhir karena Notaris meninggal dunia.[22]

5. Tanggung Jawab Notaris

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.

[22] Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,* Bandung: Refika Aditama, hlm. 31.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:[23]

a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
b. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

B. Tinjauan Umum tentang Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris di atur dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenan dengan warisan kepadanya.[24]

[23] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.,* hlm. 16.
[24] Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Bina Askara, 1987, hlm.24

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataanya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.[25]

Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

a. Harta warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan masih relevan. Namun jika unsur orang anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara.
b. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih

[25] *Ibid.*

hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.

c. Ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun Sebagian KUHPerdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.[26]

Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan sifat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam Undang-Undang tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.[27]

[26] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 197

[27] *Ibid.*

Dalam keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan atau penjabaran didalam buku II dengan judul pewarisan para keluarga yang sah, dan suami-istri yang hidup terlama keluarga sedarah menurut KUHPerdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan ke IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.[28]

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab instestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan dimana hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
2. Secara *testamentair*/ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.[29]

Ahli waris menurut KUHPerdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semeda/ ikatan perkawinan, dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris melalui surat wasiat. Dalam Pasal 290 ayat 1 KUHPerdata : “Keluarga sudara adalah pertalian

[28] *Ibid.*

[29] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 11

kekeluargaan antara mereka, yang mana satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama."[30]

Pewarisan secara *ab intestato* tanpa testamen diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menentukan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Arti dari Pasal ini ialah, bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat karena dengan sendirinya ahli waris memperoleh dari harta peninggalan pewaris.[31]

2. Syarat-Syarat Pewarisan

Ada tiga syarat kewarisan yaitu (a) meninggal dunianya pewaris, (b) hidupnya ahli waris, dan (c) mengetahui status kewarisan.

1. Meninggal Dunianya Pewaris

   Yang dimaksud meninggal dunia disini adalah meninggal dunia hakiki (sejati), tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagi kepada ahli waris

2. Hidup Ahli Waris

   Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk mengusai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*

melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

3. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi hak orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan saudara, baik sekandung maupun seibu.[32]

Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut Undang-Undang (*Abintestato*), ada dua cara mewaris berdasarkan Undang-Undang, berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala, seperti yang tercantum dalam pasal 852 ayat 2 KUH Perdata yang isinya “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, bukan menggantikan hak orang lain, mewaris kepala demi kepala karena tiap-tiap ahli waris menerima bagiannya yang sama besarnya dan berdasarkan penggantian (*Bijplaatvervulling*), yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dalam mewaris berdasarkan tempat, mewaris pancang demi pancang.

[32] Wati kahmi kia, 2008, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris*, Lampung: universitas Lampung, hlm. 40

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdata". Penggantian memberi hak kepada seseorang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.[33]

Adanya yang pemberian wasiat yang diberika oleh pewaris untuk para ahli waris atau *testamentair* (pasal 875 KUHPerdata). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu *testamen* berisi apa yang dinamakan suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu *erfsteling* yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam*.[34]

3. Pewarisan Secara Langsung dan Pewarisan Secara Tidak Langsung

Dalam hal mewaris, menurut Undang-Undang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Mewaris langsung atau *uit eigen hoofde*.
2. Mewaris tidak langsung atau *bij plaatsvervulling* (dengan cara mengganti)[35]

---

[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*
[35] Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu : Zara Abadi, hlm. 131.

Mewaris langsung adalah orang itu mewaris, dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*) atau juga Ahli waris yang mewaris langsung ialah ahli waris yang memperoleh warisan berdasar pada kedudukannya sendiri terhadap pewaris misalnya, sebagai anak pewaris, istri/suami pewaris. Mewaris langsung mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan, artinya apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan.[36]

Pasal 854 ayat 1 “Apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si peninggal hanya meninggalkan seorang laki-laki atau perempuan yang mana mendapat sepertiga selebihnya”. Pasal 855 “ apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami-istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dulu, maka si ibu atau bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, sepertiga dari warisan jika dua saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkan, dan seperempat jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkannya, bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki-laki atau perempuan tersebut. Jadi pasal 855 mengatur tentang pembagian warisan warisan jika ada bapak

[36] *Ibid.*

atau ibu (salah satu saja yang hidup), dan ada saudara-saudara. Bagian bapak atau ibu di tentukan oleh jumlah saudara-saudara itu.[37]

Sedangkan ahli waris pengganti adalah pewaris yang menggantikan orang yang berhak mewaris karena yang bersangkutan meninggal terlebih dulu daripada pewaris. Misalnya ayah meninggal lebih dulu dari kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek. Untuk dapat mewaris dengan cara mengganti harus dipenuhi 3 unsur:

1) Orang yang diganti tempatnya harus sudah meninggal
2) Orang yang menggantikan tempat orang lain sebagai pewaris, haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan
3) Orang yang menggantikan tempat orang lain sebagai pewaris, harus memenuhi syarat umum, untuk dapat mewaris dari si pewaris.[38]

ada tiga macam penggantian yaitu sebagai berikut:

1) Penggantian dalam garis lurus kebawah
2) Penggantian dalam garis kesamping (zijlinie)
3) Penggantian dalam garis samping dalam hal, dalam hal tampil sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seseorang saudara, misalnya seorang paman atau keponakan.[39]

[37] *Ibid.* hlm. 132.
[38] *Ibid.* hlm. 133.
[39] *Ibid.* hlm. 134.

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan dapat terjadi tanpa batas. Setiap ahli waris yang meninggal lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, penggantian tersebut dihitung sebagai suatu cabang (*bij staken*). Artinya semua anak yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari bagian yang digantikan itu. Penggantian dapat juga terjadi keluarga dalam garis kesamping. Setiap saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantiaan ini juga dapat terjadi tanpa batas, Setiap penggantian dihitung sebagai suatu cabang. Menurut ketentuan pasal 841 KUHPerdata, "Penggantian adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti" dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Jika A: si pewaris (yang meninggal), B: anak dari A, C: anak dari A, D: anak dari C dan E: anak dari C. maka, B adalah ahli waris langsung (pengganti C), D dan E menggantikan C. dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dengan B terhadap A.[40]

4. Hak dan Kewajiban Pewaris

1. Hak Pewaris

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa *erfstelling*/wasiat

[40] *Ibid.*

pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut pasal 917 BW): Legaat/hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut pasal 957 BW). Sedangkan menurut pasal 838 KUH Perdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut :

a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
b) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.
c) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.[41]

2. Kewajiban Pewaris

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dan harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut pasal 915 BW). Jadi pada dasarnya pewaris tidak dapat mewariskan seluruh hartanya karena pewaris wajib memperkasikan legitime portie, akan tetapi apabila pewaris tidak

[41] Wirjono Projodikuro, 1962, *Hukum Warisan Di Indonesia,* Bandung: IS Gravennage Vorking van Hove, hlm. 8

mempunyai keturunan, maka dapat diberikan sepenuhnya pada penerima wasiat.[42]

5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

1. Hak Ahli Waris

Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikapnya antara lain, menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima dengan bersyukur dan hak untuk menolak warisan. Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum perdata , yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas harta

a) Ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ,misalnya ahli waris anak, suami, istri, kakek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai IV

b) Ahli waris berhak mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.

c) Pasal 2 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.[43]

---

[42] *Ibid.*

[43] Surini Ahlan Sjarif, 1992, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13

2. Kewajiban Ahli Waris

Adapun kewajiban dari seorang ahli waris antara lain, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan. Melunasi hutang-hutang pewaris pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.[44]

C. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah surat yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan orang yang sudah meninggal dan ahli waris yang dimilikinya. Defenisi Surat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secarik kertas (kain dan sebagainya) sebagai tanda atau keterangan. Menurut I. G. Warsanto Surat adalah sejenis warkat yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara para pihak lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu.[45]

Menurut W. J. S Poerwadar minta dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa surat atau isi surat disebut Warkat (dalam arti sempit) Pengertian warkat dalam arti luas adalah setiap informasi tertulis, tercetak atau bergambar (surat-surat, catatan-catatan, perhitungan-perhitungan, grafis-grafis, atau gambar-gambar) yang masih memiliki kegunaan sebagai bahan informasi dan ingatan bagi organisasi.

[44] *Ibid,*
[45] I. G. Warsanto, 1997, *Kearsipan I*, Cet. I, Yogyakarta: Kanisius, hlm.120

Sedangkan dalam Kamus Pertanahan dikemukan pengertian dari Surat Keterangan Waris, yaitu surat yang menerangkan siapa saja ahli waris sesorang yang telah meninggal dunia.[46]

Surat Keterangan Waris juga diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan oleh dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Sedangkan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisorjo adalah :

> "...surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia."[47]

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Surat Keterangan Waris berisi keterangan yang menerangkan (yakni ahli waris) sesuatu yang bersifat resmi, dicatatkan dan dikeluarkan oleh pejabat untuk memenuhi ketentuan formal, bukan surat yang dikeluarkan oleh perorangan, karena jika demikian akan menjadi suatu surat pernyataan.[48]

2. Bentuk Keterangan Waris dari Notaris

Berbicara tentang produk hukum berupa "Keterangan Waris"; Notaris dituntut untuk memiliki sikap cermat dan berhati-hati dalam menuangkan

---

[46] Trie Sakti, *et al.,* 2013, *Kamus Pertanahan I*, Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, hlm. 157.

[47] R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 57.

[48] *Ibid.*

kehendak klien atau melaksanakan tugas profesionalnya ke dalam suatu bentuk akta. Oleh karena sifat manusia sangatlah bervariasi, tidak semua klien bertindak jujur, maka itu terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta otentik.

Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan produk akta yang dipercayakan kepadanya, sehingga produk akta yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan. Notaris tidak hanya ahli dibidang hukum (khususnya hukum perdata termasuk mengerti, memahami dan menjalankan perintah perundang-undangan yang berlaku), tetapi juga harus pandai memahami sifat-sifat manusia, sehingga dapat mengatur keinginan jalan pikiran klien yang dihadapinya dan berani menjelaskan tentang akibat-akibat hukum yang mungkin timbul, tanpa mengesampingkan posisi yang adil tidak memihak. Namun dalam konteks ini, yang perlu diingat dan perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya satupun Undang-Undang yang mengharuskan bahwa Notaris wajib menyelidiki kebenaran materiil yang dikemukakan oleh klien, karena dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 sampai pasal 12 PJN (hanya berdasarkan kebenaran formil yang mengatur tentang pekerjaan Notaris, tidak berdasarkan kebenaran materiil).

Kalau kita telusuri perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan dalam PJN itu sendiri, maka tidak akan ditemui ketentuan umum yang mengatur tentang keterangan waris ini. Dalam hal ini

Ting Swan Tiong, menyatakan bahwa pemberian penetapan waris oleh seorang Notaris bagi orang-orang yang tunduk pada KUHPerdata tidak ada dasar hukumnya dalam hukum tertulis di Indonesia. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris di negeri Belanda untuk mengeluarkan surat keterangan waris (*verklaring van erfrecht*).[49]

Mungkin karena tidak adanya peraturan/ketentuan umum yang mengatur secara tegas tentang keterangan waris, maka dalam prakteknya, nampak para Notaris berani mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan klien (ahli waris), yaitu mencari suatu solusi yang paling tepat, dengan cara memakai bentuk keterangan waris yang berlainan (maksudnya, ada kalangan Notaris yang beraliran memakai bentuk "Notariil Akta", dan adapula kalangan Notaris yang beraliran memakai bentuk secara "Brevet Akta"). Namun sangat disayangkan, maksud baik Notaris seringkali diartikan lain oleh para pihak dan atau aparat penegak hukum, sehingga akhimya akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi obyek perkara, karena ada pihak yang merasa dirugikan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik harus bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan dan/atau bertanggunggugat atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya, jika akta dalam pembuatannya mengandung

[49] Ting Swan Tiong, *Pembuktian Hak alas Harta Peninggalan*, Majalah Media Notariat no.6-7 Tahun ke III, 1988, April, hlm. 113.

cacat yuridis dan selanjutnya oleh lembaga peradilan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.

Dari kedua aliran paham yang berlainan tersebut di atas, masing-masing berasumsi bahwa produk hukumnya lebih tepat di bandingkan aliran paham yang lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut, ada dua penjelasan mengenai bentuk dari keterangan waris yang dibuat oleh notaris sebagai berikut:

a. Keterangan Waris dalam Bentuk Notariil Akta

Dikalangan yang beraliran paham memakai Notariil Akta; mereka (maksudnya kalangan para Notaris yang beraliran ini) beranggapan bahwa produk hukum ini sangat tepat untuk menghindari risiko hukum, mengingat bahwa dengan memakai bentuk ini maka secara tidak langsung merupakan kehendak para pihak yang berkepentingan (atau secara *partij akten*), sehingga dari kemungkinan adanya suatu kesalahan maka hal tersebut bukan kesalahan si Notaris.

Akta yang dibuat "di hadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau juga dinamakan "akta partij/*partij akten*" adalah akta yang berisi keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu dihadapan Notaris; maksudnya agar keterangan-keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicanturnkan dalam akta itu,

sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri adalah beban tanggungjawab pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

b. Keterangan Waris dalam Bentuk Brevet Akta

Sedangkan yang beraliran paham memakai "Brevet Akta" dengan judul "Keterangan Hak Waris" ini; mengemukakan suatu dalil rasionalisasi dan pembenaran diri dengan anggapan, bahwa produk hukum yang mereka pakai ini adalah yang paling tepat, karena mereka melihat dan atau merasakan banyaknya kelemahan yang ada dalam produk hukum (Notariil Akta/*partij akten*).

Dalam prakteknya sebelum membuat Keterangan Waris dalam bentuk Brevet Akta ini, maka terlebih dahulu Notaris membuatkan "Surat keterangan Kesaksian Tentang Ahli waris" (dapat dibuat secara Notariil akta sebagaimana bukti copy terlampir). Maksud pengertian "Brevet Akta" adalah akta tersebut tidak berupa akta partij, tetapi suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat yang membuat surat keterangan berdasarkan profesionalismenya atau berdasarkan keahliannya membuat surat keterangan mengenai kedudukan hukum seseorang dan beserta hak-hak yang melekat padanya. Terhadap kebenaran isi dari akta ini, dapat digugat dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Akibatnya dapat sekalian mengajukan permohonan pembatalan aktanya kepada Hakim Pengadilan Negeri.

Kalau bentuk format Brevet Akta tidak ada penyebutan tentang "penghadap", dan jelas nampak, merupakan suatu pernyataan sepihak dari

seorang Notaris (yaitu adanya perkataan, bahwa : "Saya, yang bertandatangan di bawah ini ... "). Di samping itu, si Notaris hanya mendasarkan akan data-data yang telah diterimanya; sekarang persoalannya yang dapat timbul adalah bilamana si klien dengan sengaja menyembunyikan sesuatu data/dokumen-dokumen untuk suatu tujuan tertentu atau tidak jujur memberikan keterangan sebagaimana yang diharapkan oleh si Notaris, misal sebagai contoh: seharusnya ada anak adopsi tetapi tidak diutarakan dengan suatu maksud bertujuan tertentu.

Karena merupakan pemyataan sepihak, maka tentunya di sini Notaris bertanggungjawab penuh terhadap pemyataannya, yang memuat tentang siapa saja ahli warisnya, bagaimana hubungan hukum (antara pewaris dengan ahli warisnya), dan berapa bagian ahli waris atas warisan yang ada; namun tidak menyebutkan terdiri dari apa saja warisan pewaris.

Pada akta yang dibuat di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan itu diakui oleh yang menandatanganinya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Menurut ketentuan dalam pasal 1874 juncto pasal 1880 B.W., suatu ketentuan yang diharuskan dari suatu akta di bawah tangan adalah akta itu harus ditandatangani serta terdapat tanggal. Suatu tulisan/akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Bagi ahli warisnya, atau orang yang mendapat hak dari padanya penyangkalan itu

cukup dikemukakan dengan pernyataan bahwa ia tidak mengakui tandatangan itu.

Dari penjelasan diatas tentang bentuk (aliran) surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris serta anggapan atau dalil yang dikemukakan oleh masing-masing aliran paham (baik penganut aliran Notariil Akta maupun penganut aliran Brevet Akta), bahwa bentuk akta yang mereka buat dapat dikatakan, bahwa dengan kehadiran kedua bentuk keterangan waris tersebut, ternyata belum dapat memperkecil risiko Notaris di Indonesia dalam membuat Surat Keterangan Waris. Hal seperti ini bisa diatasi menurut S. Soetrisno dalam mengutip pendapat Oe Siang Djie bahwa Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum positif, walaupun dibuat oleh seorang Notaris, Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia tetap tidak mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian otentik. Problema tersebut mungkin dapat di atasi, jikalau kelak dalam Peraturan Jabatan Notaris baru yang sekarang sedang direncanakan dalam pasal yang bersangkutan, pasal 15 ayat 2, ditambahkan kata-kata: Keterangan Hak Waris. Dengan kata lain Undang-Undang hendaknya memberikan kewenangan kepada seorang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris.

D. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Perlindungan Hukum Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris Secara Notariil dan Secara Brevet Terkait

Kewenangannnya Selaku Notaris adalah Teori Kewenangan dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan, yang berasal dari kata dasar "wewenang," merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan mencakup kekuasaan formal yang diperoleh melalui kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau kekuasaan eksekutif administratif. Biasanya, kewenangan mencakup berbagai jenis wewenang, baik dalam hal mengatur sekelompok orang tertentu maupun dalam bidang pemerintahan tertentu.[50]

Dalam kewenangan terdapat berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang mencakup bidang tindakan hukum publik dan wewenang pemerintahan, yang tidak hanya mencakup pembuatan keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga melibatkan pelaksanaan tugas, pemberian wewenang, serta distribusi wewenang. Penetapan wewenang ini umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.[51]

Secara yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan akibat hukum. Menurut H.D. Stoud, wewenang adalah "*bevoegheid wet kan*

[50] Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

[51] Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

worden omscreven als het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer," yang berarti wewenang dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[52]

Bagir Manan menjelaskan bahwa wewenang meliputi hak dan kewajiban. Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau untuk meminta pihak lain melakukan tindakan tertentu. Sebaliknya, kewajiban mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui metode seperti atribusi, delegasi, dan mandat.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa wewenang (*bevogdheid*) dapat dipahami sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik, wewenang ini sangat terkait dengan kekuasaan.[53]

Menurut S.F. Marbun, terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan formal yang berlaku secara menyeluruh, baik terhadap kelompok orang tertentu maupun dalam bidang pemerintahan tertentu. Sebaliknya, wewenang (competence, bevogdheid) hanya mencakup bidang tertentu saja. Dengan

[52] Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

[53] Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Volume 7 Nomor 5-6, Yuridika, hlm. 1.

demikian, kewenangan dapat dipandang sebagai kumpulan dari berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang, dalam hal ini, merujuk pada kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan hubungan hukum.[54]

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).[55]

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:[56]

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).

---

[54] Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

[55] Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

[56] Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 37.

3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.[57]

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undangsendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah adamaupun yang baru sama sekali.[58] Artinya kewenangan itu bersifatmelekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatandan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organpemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandungsuatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama,untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenanganyang telah diberikan

[57] *Ibid.* hlm. 39.
[58] Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. XIV, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 104.

oleh pemberi delegasi selanjutnya menjaditanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan

tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena Notaris dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[59]

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

[59] Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet. IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[60]

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[61]

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

[60] *Ibid.*
[61] Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.,* hlm. 74.

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[62]

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[63]

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[64]

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

[62] C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

[63] Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

[64] *Ibid.* hlm. 4.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[65]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

[65] Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 44.

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[66]

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap persamaan di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

[66] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

E. Kerangka Pikir

Peneliti yang akan mengkaji penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Secara Notariil Dan Secara Brevet Terkait Kewenangannya Selaku Notaris yang memiliki dua variabel utama yakni (i) Bagaimana Kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW), baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet dan (ii) tentang Perlindungan Hukum Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW) baik dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun dalam bentuk Akta Brevet.

Pada variabel pertama terdapat dua indikator yakni (i) Kewenangan Terikat pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk pembuatan Surat Keterangan Waris dan (ii) Kewenangan Bebas pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk pembuatan Surat Keterangan Waris. Sedangkan untuk variabel kedua terdapat dua indikator juga yakni (i) Perlindungan Hukum Preventif terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya untuk membuat Surat Keterangan Waris dan (ii) Perlindungan Hukum Represif terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya untuk membuat Surat Keterangan Waris. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah Terwujudnya Terwujudnya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Secara Notariil Dan Secara Brevet Di Indonesia.

F. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara atau institusi terkait untuk memberikan jaminan keamanan dan keadilan kepada warga negara atau individu, terutama terhadap tindakan yang melanggar hak asasi atau aturan hukum yang berlaku.
2. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Waris adalah dokumen resmi yang menyatakan dan menetapkan siapa saja ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, yang digunakan sebagai dasar pembagian harta warisan.
4. Akta Notariil adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang berwenang, sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti.
5. Akta Brevet adalah akta tersebut tidak berupa akta partij, tetapi suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat yang membuat surat keterangan berdasarkan profesionalismenya atau berdasarkan keahliannya membuat surat keterangan mengenai kedudukan hukum seseorang dan beserta hak-hak yang melekat padanya.

6. Risiko Hukum adalah potensi kerugian atau konsekuensi hukum yang mungkin dialami oleh individu atau entitas akibat tindakan atau keputusan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
7. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta bertugas untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi perdata.
8. Batasan adalah ketentuan atau peraturan yang menetapkan limitasi atau pembatasan tertentu terhadap hak, kewajiban, atau kewenangan seseorang atau lembaga, guna mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran.
9. Kewenangan Terikat adalah jenis kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pejabat tidak memiliki ruang untuk membuat keputusan berdasarkan kebijakan atau pertimbangannya sendiri karena semua prosedur dan ketentuannya sudah ditentukan.
10. Kewenangan Bebas (*freise ermessen*) adalah kewenangan yang memungkinkan pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi tertentu, terutama ketika peraturan tidak memberikan ketentuan yang tegas atau ketika ada kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat. Dalam hukum administrasi kewenangan bebas dikenal dengan istilah diskresi.

11. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau permasalahan hukum, dengan tujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.
12. Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum masalah terjadi, dengan memberikan arahan atau regulasi yang jelas agar semua pihak mematuhi aturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan *(library research).* Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.[67]

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*status approach)* atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.

[67] Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 173.

2. Pendekatan konseptual *(conceptual approach),* pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek dalam studi kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peratuan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yuridprudensi, traktat, antara lain:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
    3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
    4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku

literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, wawancara serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan *(library research)* terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, makalah-makalah, media internet, jurnal ilmiah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang belum menerima hak ganti rugi atas dampak pengadaan tanah.
2. Wawancara *(interview)* dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber sebagai sarana untuk memperoleh informasi menggunakan panduan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai pedoman

wawancara. Metode pengumpulan data berupa wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan serta pendapat yang berkaitan dengan kewenangan dan perlindungan hukum notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan itu disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah konsep, teori, pendapat ahli dan pendapat peneliti sendiri untuk menjelaskan kewenangan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia.